



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinas

P U T U S A N

Nomor 517/PDT/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **DEWI ROSANTI TATANG**, berkedudukan di Tlogosari Raya II/47-J,

Rt.001 Rw012, Tlogosari Kulon, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh.Abrori,S.H. dan Purnomo Astono,S.H., alamat Kantor Advokat di Jalan Permata Ngaliyan III No.79 A, Ngaliyan Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 2920/sk/XI/ 2023 / PN SMG, tanggal 10 November 2023.

2. **ADHI SURYA PUTRANTO**, berkedudukan di Tlogosari Raya II/47-J,

Rt.001 Rw012, Tlogosari Kulon, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh.Abrori,S.H. dan Purnomo Astono,S.H., alamat Kantor Advokat di Jalan Permata Ngaliyan III No.79 A, Ngaliyan Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 2920/sk/XI/ 2023 / PN SMG, tanggal 10 November 2023 selanjutnya disebut sebagai Para Pemanding semula Para Penggugat Konvensi / ParaTergugat Rekonvensi.

Lawan:

1. **THENG TIANG SING**, beralamat di Labuan Raya No.1 A, Karang

tempel, Semarang timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutrisno,SH.M.H., Moch Amin Subagiono,S.H., Dion Sukma Marhaendra,S.H.M.H., Yudha Angga Widiantara,S.H., Indra

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 517/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parito Utomo, S.H.I.M.H.I dan Antonius Aditya Pratama, S.H. Advokat berkantor pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum " Sutrisno dan Rekan", Jalan Zebra Tengah No.23 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Desember 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan negeri Semarang, Nomor 33197/ SK /XII / 2023 / PN SMG, tanggal 8 Desember 2023 Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

2. RAJ.SA.RINI ANDRIJANI, bertempat tinggal di Jl.Erlangga Tengah

Gg.1 No.51, Pleburan, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 517/PDT/2023/ PT SMG tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan/memutus perkara ini ditingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 517/PDT/2023/ PT SMG tanggal 19 Desember 2023, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 310/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 31 Oktober 2023, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 310/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 31 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 517/PDT/2023/PT SMG



DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvatvankelijk Verklaard);

DALAM REKONVENSI.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima. (Niet Onvatvankelijk Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.161.200,-. (seratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 310/Pdt.G/2023/PN Smg diucapkan pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Semarang, dan terhadap putusan tersebut Para Pembanding melalui Kuasanya berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2023, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding elektronik Nomor 310/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 14 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Semarang kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 16 November 2023, ;

Membaca, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 19 November 2023 dan telah diberitahukan secara Elektronik Sistem Informasi Pengadilan Negeri Semarang kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 5 Desember 2023;

Membaca, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 7 Desember 2023 dan telah diberitahukan secara Elektronik Sistem Informasi Pengadilan Negeri Semarang kepada Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 12 Desember 2023;

Membaca, Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik tanggal 8 Desember 2023 ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan melalui sistim informasi pengadilan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pertimbangan hukum Judex factie sebagaimana kami kutip dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang 310/Pdt.G/2023/PN Sng yang menyebabkan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvatvankelijk Verklaard);
2. Bahwa suatu akta yang dibatalkan oleh salah satu pihak yang membuat akta, pastilah ada alasan dibalik upaya pembatalan tersebut, misalnya adanya pelanggaran terhadap isi akta yang telah disepakati, sehingga diajukan gugatan untuk dibatalkan dimana alasan pembatalan tersebut sudah kami kemukakan dalam posita gugatan Penggugat (sekarang Pembanding);
3. Bahwa didalam posita gugatan Para Penggugat/sekarang Para Pembanding sudah kami kemukakan bahwa gugatan pembatalan yang diajukan oleh Para Penggugat setelah adanya pelanggaran /pengingkaran terhadap kausul akta pengikatan jual beli No.17 tanggal 11 Oktober 2010, dimana pelanggaran/pengingkaran terhadap klausul-klausul yang telah disepakati dalam suatu akta perjanjian tentu muaranya adalah wanprestasi, sehingga apa yang tersurat dan tersirat dalam posita dan petitum gugatan muaranya adalah wanprestasi, sehingga tidak harus kami pertegas dalam Bahasa Gugatan Wanprestasi karena dari kronologisnya sudah dapat diartikan bahwa gugatan yang diajukan oleh para penggugat karena adanya ingkar janji/wanprestasi khususnya terhadap isi yang disepakati dalam akta pengikatan jual beli antara para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta
(Pembeli dan Penjual / Penggugat dan Tergugat).

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan keberatan sebagai berikut:



1. Bahwa pertimbangan hukum putusan Tingkat Pertama pada dasarnya adalah sudah tepat dan benar menurut hukum karena sesuai dengan fakta hukumnya dalam surat gugatan Para Penggugat/Para Pembanding memang benar-benar baik dalam posita dan dalam petitum adalah sama sekali tidak ada yang menguraikan atau menyebutkan dasar hukum dalam mengajukan gugatan, yaitu apakah gugatan suatu perbuatan melawan hukum ataukah gugatan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membatalkan akta pengingkatan jual beli No.17 tanggal 11 Oktober 2010 antara Para Penggugat dan Tergugat dihadapan Turut Tergugat;

2. Bahwa Para Pembanding yang keberatan terhadap putusan Tingkat Pertama (Ic Putusan Pengadilan Negeri Semarang) yang didasarkan pada alasan hukum yang pada pokoknya menyatakan dari adanya judul gugatan tentang gugatan pembatalan akta pengingkata jual beli No.17 tanggal 11 Oktober 2010 tersebut adalah sudah dapat diperkirakan adanya pelanggaran /pengingkaran terhadap klausul-klausul yang telah disepakati dalam suatu akta perjanjian tentu muaranya perbuatan wanprestasi;

3. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Tingkat Pertama (Ic Putusan Pengadilan Negeri Semarang) yang amar putusannya menerima “ Eksepsi dari Tergugat/Terbanding” adalah bukan mempertimbangkan hukumnya mengenai judul surat gugatan Para Penggugat sebagaimana alasan Para Pembanding dalam mengajukan banding, melainkan mempertimbangkan hukumnya mengenai judul surat gugatan Para Penggugat sebagaimana alasan Para Pembanding dalam mengajukan banding melainkan mempertimbangkan hukumnya mengenai formulasi dari surat gugatan Para Penggugat dimana dalam posita (dasar dan alasan hukum) maupun petitum (tuntutan) adalah tidak menyebutkan dan menguraikan tentang formulasi perbuatan Tergugat/Terbanding maupun Turut Tergugat/Turut Terbanding apakah sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan sebagai salah satu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagai dasar hukum yang menurut hukum harus disebutkan secara jelas dan tegas baik dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Semarang Nomor 310/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 31 Oktober 2023, serta keberatan dalam memori banding, kontra memori banding,



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selanjutnya akan mempertimbangkan keberatan dan alasan dalam memori banding dan kontra memori banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut apakah sudah sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut ; bahwa alasan-alasan yang termuat dalam Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidaklah didukung oleh fakta hukum di persidangan dan tidak beralasan hukum serta ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena pokok permasalahan dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara seksama, teliti dan lengkap, oleh karena memori banding dari Para Pembanding patut untuk dikesampingkan, sedang kontra memori banding dari Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerimanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan putusan berdasarkan fakta yang terjadi dipersidangan sesuai menurut hukum sehingga putusan tersebut telah benar dan tepat serta telah memberikan keadilan maka dengan mengambil alih pertimbangannya tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili pada tingkat pemeriksaan tingkat banding maka Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 310/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 31 Oktober 2023, haruslah dikuatkan,

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah harus tetap dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pemeriksaan peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 310/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 31 Oktober 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 oleh kami Bambang Sunarto Utoyo, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Suko Triyono, S.H.M.Hum dan Supraja, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta dibantu Rusbesari Kusdiani Putri, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA:

Ttd.

Suko Triyono, S.H.M.Hum

Ttd.

Supraja, S.H.M.H.

HAKIM KETUA ,

Ttd.

Bambang Sunarto Utoyo, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Rusbesari Kusdiani Putri, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|--------------|--------------------------|-----------------------|
| 1. | Materai Putusan..... | Rp 10.000,00 |
| 2. | Redaksi Putusan..... | Rp 10.000,00 |
| 3. | <u>Biaya Proses.....</u> | <u>Rp130.000,00 +</u> |
| Jumlah | | Rp150.000,00 |

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 517/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)